

Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Suku Batak Toba Yang Menganut Kepercayaan Parmalim

Verlyta Swislyn*, Udin Narsudin**, Nurwidiatmo***

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

***Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:

*Distribution of shared assets,
divorce of the Batak Toba tribe,
beliefs of the Parmalim*

Corresponding Author:

verlyta.swislyn@gmail.com

ABSTRACT

In the Batak Toba tribe which impressed traditional, it has stronger and more strict rules of customs in terms of the distribution of shared assets. Before the emergence of Batak Toba which embraced Christianity, the belief of Parmalim, Parmalim was a spiritual movement to maintain ancient customs and beliefs that were threatened due to the new religion brought by the Dutch. The Batak Toba have a very strong regulation in terms of divorce, almost in Batak Toba households do not know of divorce, but when there is a divorce in the Batak Toba tribe that still adheres to the belief of Parmalim, it is very interesting to study further about the marriage carried out in customs until the divorce was carried out in accordance with the rules of the Batak Toba customs which had the trust of Parmalim up to the distribution of joint assets carried out in a customary manner. The method used in this study is normative juridical supported by empirical jurisdiction. The results of the research, it can be obtained how the sharing of joint assets due to divorce in the Batak Toba tribe which adheres to the belief of Parmalim, disputes regarding joint assets, the resolution of disputes through the customary elders deliberation and the results of deliberation are the applicable laws, as well as factors faced in the distribution of together assets there are internal and external factors.

Dalam suku batak toba yang terkesan traditional, memiliki peraturan adat istiadat yang lebih kuat dan lebih tegas dalam hal pembagian harta bersama. Sebelum munculnya batak toba yang menganut agama nasrani, adanya kepercayaan Parmalim, Parmalim adalah gerakan spiritual untuk mempertahankan adat istiadat dan kepercayaan kuno yang terancam disebabkan agama baru yang dibawa oleh Belanda. Suku Batak Toba memiliki peraturan yang sangat kuat dalam hal perceraian, hampir dalam rumah tangga batak toba tidak mengenal adanya perceraian, akan tetapi ketika terjadi perceraian dalam suku batak toba yang masih menganut kepercayaan parmali, maka hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai perkawinan yang dilaksanakan secara adat istiadat hingga perceraian yang dilaksanakan sesuai peraturan adat istiadat batak toba yang memiliki kepercayaan parmali sampai dengan pembagian harta bersama yang dilaksanakan secara adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif didukung yuridis empiris. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam suku batak toba yang menganut kepercayaan parmali, perselisihan mengenai harta bersama maka penyelesaian perselisihannya melalui musyawarah penatua adat dan hasil musyawarahlah yang menjadi hukum yang berlaku, serta faktor-faktor yang dihadapi dalam pembagian harta bersama terdapat faktor intern dan ekstern.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia menganut 6 (enam) macam Agama yang diatur dalam pasal 61 ayat 1 dan 2 serta pasal 64 ayat 1 dan 5, UU No. 23 tahun 2006 Juncto UU No. 24 tahun 2013. Namun, terdapat pula apa yang disebut aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah ada secara turun temurun, baik dalam tata cara peribadahan, kehidupan, dan terutama dalam tata cara perkawinan. Meskipun demikian, pada dasarnya manusia selalu bersama manusia lainnya dalam pergaulan dan bermasyarakat, dimulai dari keluarga yang terbentuk karena adanya perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi (Prakoso dan Murtika, 1987).

Bagi masyarakat adat, tujuan perkawinan bersifat kekerabatan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan-bapakan dalam rangka memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda sehingga akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda (Hadikusuma, 1992). Salah satunya adalah Kepercayaan Parmalim suku Batak Toba yang ada di Sumatera Utara.

Berbicara mengenai perkawinan tidak hanya terlepas dari aturan agama dan aturan adat yang bergantung dari sifat kedaerahannya dan bersifat mengikat, terutama berpangkal tolak pada keadilan hukum adatnya (Soekanto, 1979). Bagi adat Batak Toba ikatan perkawinan di katakan sah apabila, memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam aturan adat dan UU No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang sama-sama menjelaskan bahwa perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat bagi sistem kekerabatan dalam masyarakat adat. Selain itu, perkawinan juga mengharuskan masing-masing pihak (suami dan istri) melaksanakan kewajiban dan menerima hak sesuai dengan ketentuannya Pasal 31 UU Perkawinan dimana Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat serta melakukan perbuatan hukum (Abdulkair, 2011).

Di dalam perkawinan yang merupakan bagian dari kehidupan, tentunya sulit terhindar dari konflik pernikahan (*marital conflict*) yang dapat berakibat pada perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan. Akibat hukum dari perceraian tentunya menyangkut pula

terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan (Sardjono, 2004). Di dalam masyarakat adat Toba yang menganut kepercayaan Parmalim, pengaruh hukum adat sebagai rekayasa sosial telah memberikan efek tersendiri bagi masyarakat adat Batak Toba terutama dalam pembagian harta bersama karena perceraian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan, pembagian harta bersama karena perceraian adalah bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum agama, hukum adat, dan keputusan pengadilan). Penerapan UU Perkawinan pada dasarnya memberikan ketentuan peraturan bagi masyarakat adat Batak Toba yang menganut kepercayaan Parmalim bahwa adanya hukum positif yang bersifat tertulis memberikan dampak dalam mengatasi pembagian harta bersama karena perceraian dimana pembagiannya akan seimbang atau sama rata antara para pihak. Akan tetapi, menurut adat istiadat suku Batak Toba yang dianut oleh penganut kepercayaan Parmalim, pihak laki-laki adalah pihak yang kuat sedangkan pihak perempuan adalah pihak yang lemah, maka seluruh harta bersama selama perkawinan akan tetap berada di rumah pihak suami.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian dan penyelesaian sengketa dalam suku Batak Toba yang menganut kepercayaan Parmalim?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembagian harta bersama akibat perceraian suku Batak Toba yang menganut kepercayaan Parmalim?

PERKAWINAN MENURUT KUH PERDATA DAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA.

Di dalam kehidupan manusia ada 3 (tiga) peristiwa yang akan dialami oleh setiap manusia yaitu perkawinan, perceraian dan kematian (Narsudin, 2017). Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga membentuk suatu keluarga atau *somah* (Soekanto, 2002), persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga (Afandi, 1984). Peraturan inilah yang berlaku di Indonesia dengan sebutan Hukum Perkawinan (Prodjodikoro, 1991).

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertera dalam Pasal 1 UU Perkawinan (Darmabrata, 1992).

Meskipun Hukum Perkawinan berlaku bagi tiap-tiap agama yang memiliki perbedaan akan tetapi tidak saling bertentangan. Secara otentik diatur dalam UU Perkawinan dan Lembaran Negara RI No. 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 3019 (Sudarsono, 1991).

Menurut Pasal 26 KUHPerdata dikatakan Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja, dan dalam pasal 81 KUHPerdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung (Hadikusuma, 2007). Makna dari agama dan kepercayaan berawal pada saat penyusunan UU Perkawinan, tercapailah sebuah konsensus yang dituangkan dalam lima butir kesepakatan, dimana para pihak sepakat bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan diambil dari Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dengan penyesuaian kalimat.

Segala peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku apabila apa yang diatur didalamnya telah diatur didalam UU Perkawinan. Dengan diundangkannya UU Perkawinan, tercapailah unifikasi di bidang hukum perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Suatu perkawinan yang sah memiliki akibat hukum yang diatur dalam UU Perkawinan dan KUH Perdata menyangkut (1) hak dan kewajiban suami-istri, (2) harta perkawinan, (3) kedudukan anak, (4) kewajiban orang tua dan anak, dan (5) kekuasaan orang tua dan perwalian.

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT DAN AKIBAT HUKUMNYA

Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan seperti sebelum perkawinan terjadi hubungan pelamaran sebagai hubungan anak-anak dan orang tua dari para calon suami isteri (Hadikusuma, 2007). Perkawinan adat dapat dikatakan sebagai ikatan hidup yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan sukunya tidak punah yang didahului dengan rangkaian upacara adat.

Menurut Setiady (2008), sistem perkawinan menurut hukum adat terdiri dari sistem endogamie (dari suku keluarga sendiri), sistem eksogami (dengan luar suku keluarga), serta sistem eleutherpgamie (tidak mengenal larangan atau keharusan sistem endog-

ami ataupun eksogami). Sedangkan Menurut hukum adat di Indonesia jenis perkawinan dilihat dari hubungan kekerabatan terbagi menjadi 7 (tujuh) bentuk, yaitu perkawinan yang jujur (Batak, Lampung, Bali), perkawinan semanda (Minangkabau, Semendo Sulsel), perkawinan bebas (Jawa, Mentas), perkawinan anak-anak (Kurinci Jambi, Toraja Sulteng, dan di Pulau Rote NTT), perkawinan campuran (berbda suku adat), perkawinan bermadu (Grahasta Tresna-Bali, Meguwai-Lampung), dan perkawinan lari (Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar dan Maluku). Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini.

Perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnnya perkawinan di Indonesia atau perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan (Hadikusuma, 1992). Sehingga hukum adat yang hidup ditengah-tengah kehidupan suku bangsa Indonesia menjadi sangat strategis untuk diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum, pengayom dan pengamat hukum dalam mengaplikasikan hukum yang cocok dan adil bagi masyarakat Indonesia (Hadikusuma, 1994).

PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Pada umumnya, keluarga menghendaki perkawinan itu langgeng. Namun, ketika ada alasan yang cukup untuk bercerai, maka kekuatan ikatan melemah serta norma-norma yang berkaitan dengan arti keluarga menguasai pembubaraan perkawinan (Nugroho, 2011). Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan, yakni UU Perkawinan jo PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian UU ini merupakan unifikasi menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaannya yang Ketuhanan Yang Maha Esa (Djamil, 1982). Selain itu, perceraian juga diatur dalam KUH Perdata.

Apabila terjadi putus perkawinan baik karena kematian maupun karena perceraian dalam masyarakat hukum adat tentunya dilihat dari suami isteri dan keluarga yang bersangkutan, apakah mereka didalam ruang lingkup patrilineal, matrilineal atau parental, bagaimana bentuk perkawinan yang mereka lakukan dan situasi lingkungan yang mempengaruhinya.

Apabila perceraian terjadi sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam satu rumah tangga, dimana dalam hal ini akibat hukumnya yang menitik-

beratkan. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan (Sardjono, 2004).

HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

Hukum keluarga termasuk didalamnya hukum harta perkawinan dipengaruhi oleh hukum yang berlaku sewaktu suami isteri menikah. Harta benda materi ini walaupun bukan kebutuhan utama dan pertama, melainkan sebagai dasar utama untuk kelangsungan hidup keluarga tersebut (Narsudin, 2017). Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri yang melangsungkan perkawinan.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung adalah harta bersama menjadi milik suami isteri, sedangkan harta bersama dari suami isteri, sedangkan harta bersama dari suami isteri masing-masing baik sebagai hadiah maupun warisan benda dibawah pengurusan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Hadikusuma, 2007).

Pada ketentuan pasal 67 ayat 1 UU Perkawinan perlu adanya PP agar seluruh ketentuan UU Perkawinan dapat dijalankan. Termasuk juga tentang harta benda perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta perwalian, belum diatur dalam PP, sehingga banyak yang menyimpulkan bahwa hal tersebut belum dilaksanakan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama (Narsudin, 2018).

Pengaturan harta benda perkawinan dalam KUHPerdata mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan UU Perkawinan, dimana menurut ketentuan Pasal 119 dinyatakan mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakukan persatuan bulat antara harta kekayaan suami isteri. Persatuan bulat kekayaan suami dan isteri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh diiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan suami isteri (Judiasih, 2015)

Berdasarkan kenyataan yang terjadi masalah ini kerap menyebabkan proses perceraian menjadi terbelit-belit disamping hak asuh atas anak. Dalam UU Perkawinan setidaknya dikenal 3 jenis harta yaitu harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan yang dituangkan dalam Pasal 35-37 UU Perkawinan dan Pasal 119 ayat 2 KUHPerdata.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan dan hibah

yang maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan (Rofiq, 1995). Menurut Satrio (1993), untuk menjaga prinsip tersebut maka terbentuklah ketentuan-ketentuan yang bersifat melindungi asas tersebut, yaitu

1. Antara suami isteri tidak diperkenankan mengadakan perjanjian jual beli (Pasal 147 KUHPerdata).
2. Antara suami isteri tidak saling hibah menghibahkan (Pasal 1678 KUHPerdata).
3. Antara suami isteri tidak boleh mengadakan tukar menukar (Pasal 1546 jo 1467 KUHPerdata).
4. Antara suami isteri tidak boleh mengadakan perjanjian perburuhan (Pasal 1601 KUHPerdata)

KEPERCAYAAN PARMALIM KECAMATAN LAGUBOTI KABUPATEN TOBA SAMOSIR SUMATERA UTARA

Kecamatan Laguboti terdiri dari 22 desa dan 1 kelurahan yang terbagi habis dalam 99 dusun. Kelurahan Laguboti adalah pusat dari pemerintahan di Kecamatan Laguboti. Sosial Kemasyarakatan suku mayoritas penduduk Kecamatan Laguboti berasal dari suku Toba. Mayoritas penduduk Kecamatan Laguboti memeluk agama Kristen. Kecamatan Laguboti juga terdapat penduduk yang meyakini ajaran aliran kepercayaan seperti Parmalim dan sudah memiliki rumah ibadah yang disebut Rumah Parsaktian.

Kepercayaan Parmalim yang berada di kecamatan Laguboti-Toba Samosir Sumatera Utara, misalnya perilaku penghayat agama asli Batak ini sangat santun dalam bersikap dan mereka selalu mencoba tidak menyakiti orang lain. Mereka juga tidak mau sembarang makan sebab makanan ikut menunjang perkembangan jiwa, jumlah mereka ribuan serta tersebar di Jawa dan Sumatera selama ini penghayat dianggap masyarakat marjinal dan tak berpendidikan tapi tidak demikian dengan Parmalim. Orang-orang mudanya menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan beasiswa hingga keluar negeri dan berwawasan luas beberapa dari mereka mengaku harus menyembunyikan identitas sebagai penganut kepercayaan Parmalim saat menempuh pendidikan karena lelah menjawab pertanyaan orang.

Parmalim sebagai Agama monoteis (menurut keyakinan penganutnya). Parmalim sebagai Agama monoteis (menurut keyakinan penganutnya) juga mempunyai sekte-sekte yaitu Parmalim sekte rasulnya Guru Somalaing berkedudukan di Balige, Parmalim sekte di Huta Tinggi, Laguboti, yang dipimpin Rasul Raja Mulia Naipospos. Sekte dengan Rasul Guru Mangantar Manurung di Si Gaol Huta Gurgur, Por-

sea. Sekte lain yang sudah pudar adalah Agama Putih dan Agama Teka, meskipun demikian sekarang kepercayaan Parmalim yang berpusat di Huta Tinggi Laguboti adalah kepercayaan yang sangat menonjol.

Para pengikut agama ini disebut parugamo Malim atau biasa disingkat Parmalim. Ibrahim Gultom dalam Agama Malim di Batak menyebutkan bahwa jumlah mereka memang sangat kecil bahkan angkanya cuma berkisar 5 ribu orang atau 1.127 kepala keluarga. Nama Malim atau Parmalim masih jarang didengar bahkan oleh orang-orang yang tinggal di Sumatera Utara tempat asal agama ini berkembang. Bagi Malim Tanah Batak adalah tanah suci kawasan ini melingkupi daerah sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir yang menyimpan nilai magis dan ajarannya. Pusat administrasi parmalmim tepatnya berada di Huta Tinggi, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir sekitar 7 hingga 8 jam dari Medan dengan perjalanan darat dari kualanamu.

PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT SUKU BATAK TOBA YANG MENGANUT KEPERCAYAAN PARMALIM

Bagi Penghayat Kepercayaan yang pernah melangsungkan perkawinan mengacu pada Pasal 81- 83 PP 37/2007. Perkawinan pada masyarakat Batak Toba pada umumnya menganut perkawinan monogami dan prinsip keturunan masyarakat Batak Toba adalah patrilineal

Menurut Marpondang (1992), pada hakekatnya suatu perkawinan menurut hukum adat akan dinyatakan sah apabila menurut agama, namun perkawinan tersebut akan dinyatakan sah apabila dilaksanakan secara adat toba, yakni: Pertama, Ujuk yaitu ritual yang dilaksanakan berdasarkan semua tata urutan acara adat batak toba Dalihan Na Tolu. Budaya Batak tidak menjadi penghalang dalam membentuk perkawinan antara suku di Indonesia, asalkan dalam bentuk sikap perilaku keluarga baru tidak bertentangan dengan pandangan hidup kekerabatan suku Batak Toba itu sendiri yaitu Dalihan Na Tolu; Kedua, Mangadati yaitu Ritus perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan semua prosedur adat Batak Toba Dalian Na Tolu, bagi pasangan yang bersangkutan mengalua atau kawin lari, Ritus dilakukan berdasarkan pasangan yang belum memiliki anak.

Dilingkungan masyarakat adat batak toba yang menganut kepercayaan Parmalim dalam rangka perkawinan memiliki peraturan adat yang berbeda, hal yang berlaku "adat naso gok" yaitu tata cara perkawinan antara pria dan wanita tanpa melalui acara peminangan dikarenakan sudah terjadi mangalua. Secara garis besarnya tahapan perkawinan adat Batak Toba yang masih tetap dilaksanakan sampai saat ini, an-

tara lain martandang, mangalehon tanda, patuahon hata, marhusip, martumpol, marhata sinamot, martonggo raja, manjalo pasu-pasu parbagason (pemberkatan pernikahan), pelaksanaan perkawinan (pesta adat/ ulaon unjuk), upacara perkawinan.

PELAKSANAAN PERCERAIAN MENURUT SUKU BATAK TOBA YANG MENGANUT KEPERCAYAAN PARMALIM

Dalam masyarakat Batak Toba tidak dikenal istilah "bercerai" melainkan "berpisah", karena perceraian adalah suatu hal yang dilarang dan merupakan aib bagi pasangan suami dan isteri tersebut serta para keluarga dari kedua belah pihak. Begitu juga halnya dengan suku Batak Toba yang menganut kepercayaan Parmalim tidak dikenal kata perceraian melainkan kata perpisahan "sirang" atau "marsirang" yang dikenal dengan istilah pisah. Arti asli kata sirang adalah lepas, sedangkan kata dipaulak artinya dipulangkan atau dikembalikan.

Hukum adat Batak lebih mengenal istilah "paulakhon" "dipaulak" yang artinya mengembalikan. Mekanisme atau cara "paulakhon" itu, si suami menjelaskan kepada orangtuanya atas problema rumah tangganya atau bisa juga kepada kerabat terdekat ayahnya, dan kemudian dibicarakan dengan "dongan sabutuha" (marga). Bila tak bisa lagi diperbaiki diutuslah beberapa kerabat untuk menyampaikan kepada kerabat dekat si perempuan (isteri).

Putusnya perkawinan dengan alasan perceraian bagi pasangan suami isteri yang menganut kepercayaan parmalmim tidak diperbolehkan dan sedapat mungkin hal tersebut dapat dicarikan solusinya oleh penatua adat, akan tetapi menurut kepercayaan ini sirang dapat diperbolehkan apabila terjadi hal sebagai berikut: (1) apabila si istri tidak suci lagi sebelum perkawinan, (2) apabila selama masa perkawinan pasangan suami istri tidak memiliki anak, (3) apabila selama masa perkawinan pasangan suami istri hanya memiliki anak perempuan saja tanpa ada anak laki-laki, dan (4) permintaan dari pihak wanita, agar pasangan suami istri tersebut sirang (apabila hal tersebut terjadi permintaan dari pihak wanita, maka pihak laki-laki dapat meminta kembali mahar yang telah diberikan pada saat pernikahan 2 kali lipat).

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT SUKU BATAK TOBA YANG MENGANUT KEPERCAYAAN PARMALIM

Salah satu implikasi dari perceraian adalah pembagian harta bersama menjadi harta yang dibawa masing-masing pihak atau biasa disebut "harta gono gini" pasca perceraian. Pembagian harta gono gini

seringkali menjadi pelik yang tidak tuntas oleh para pihak melalui kesepakatan semata.

Pada masyarakat adat Batak Toba khususnya Ugamo Malim dikenal adanya pemberian harta kekayaan dari orang tua kepada anaknya (baik pihak laki-laki maupun perempuan) pada saat terjadinya perkawinan. Menurut Sarangih (1980), harta kekayaan tersebut dapat bersumber dari harta kekayaan yang dibawa oleh masing-masing pihak dan harta yang diperoleh dari hasil perkawinan.

Berikut tata cara pembagian harta bersama yang disebabkan karena perceraian bagi masyarakat adat batak toba yang menganut kepercayaan pormalim: Pertama, para Tua-Tua Ni Huta, para kerabat dari pihak perempuan dan para kerabat dari pihak laki-laki yang dituakan akan dikumpulkan. Peran Tua-Tua Ni Huta sebagai penengah sangat diperlukan apabila terjadi perdebatan selama proses pembagian harta bersama; Kedua, berkumpul bersama dan bermusyawarah di rumah salah satu pihak, guna mendiskusikan hal yang menjadi permasalahan tersebut, dan Ketiga setelah mendapatkan kesepakatan yang bulat, maka akan dibuatkannya perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak dan saksi mengenai pembagian harta bersama

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian (Narbuco dan Achmadi, 2002), pemeriksaan secara hati-hati (Soekanto, 1984), yang bersifat analisis, konstruksi, sistematis, metodologis dan konsistensi (Soekanto, 1990). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif didukung yuridis empiris (Soekanto, 1990). Penelitian ini bisa juga disebut sebagai penelitian non doctrinal (Sunggono, 1997). Sumber bahan hukum yang dihasilkan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan penelitian kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SUKU BATAK TOBA YANG MENGANUT KEPERCAYAAN PARMALIM

Perceraian merupakan akhir dari perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami isteri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian atau keputusan para pihak, perceraian adalah akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pas-

angan suami isteri kemudian hidup terpisah atau secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Berdasarkan teori kepastian hukum menurut menurut Gustav Radbruch terkait dengan permasalahan pembagian harta bersama akibat perceraian dan penyelesaian sengketa dalam suku Batak Toba yang menganut kepercayaan Parmalim yaitu:

Pertama, bahwa hukum itu positif yang artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan; Di Indonesia salah satu hukum positif yang tidak tertulis adalah hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan permasalahan pembagian harta bersama akibat perceraian suku batak toba yang menganut Kepercayaan Parmalim maka dapat dikatakan bahwa peraturan Hukum Nasional tidak berlaku melainkan peraturan hukum adat yang dihasilkan dari hasil rapat musyawarah para tetua adatlah yang akan menjadi hukum yang berlaku bagi pasangan suami isteri yang bercerai.

Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta yang artinya didasarkan pada kenyataan; Dalam pembagian harta bersama secara fakta adat yang ada, bahwa dalam suku Batak Toba yang menganut Kepercayaan Parmalim, Pihak wanita adalah pihak yang dirugikan. Hal ini dikarenakan masyarakat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal yaitu garis keturunan bapak, dimana pihak laki-laki memegang kekuasaan tertinggi. Apabila terjadinya perceraian maka baik hak asuh anak maupun harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan akan menjadi milik pihak laki-laki, dan pihak laki-laki berhak meminta kembali sinamot (mas kawin) yang diberikan kepada pihak perempuan pada awal pernikahan sebanyak 2 kali lipat, bahkan pada saat perceraian terjadi isteri keluar dari rumah hanya dengan membawa dirinya dan pakaian yang digunakan saja, untuk pakaian lainnya sampai dengan benda apapun yang ada didalam rumah tidak boleh dibawa, segalanya termasuk hak asuh anak akan jatuh kepada pihak suami.

Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan; Jika hal ini dilihat dari sudut pandang hukum adat yang berlaku maka fakta yang ada dan terjadi didalam suku Batak Toba yang menganut Kepercayaan Parmalim, hanya dijalankan berdasarkan kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun dan dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, kasus yang diangkat dalam penelitian ini sepasang

suami isteri yang telah menikah dan memiliki anak serta harta kekayaan dari hasil pernikahannya, pada saat rumah tangga yang telah dibina selama 8 (delapan) tahun harus terputus, maka isteri harus keluar dari rumah tersebut tanpa membawa apapun dan tidak memiliki hak asuh anak, dalam hal ini peraturan adat dan pelaksanaannya ada kesesuaian dan harus ditaati.

Keempat, bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah; Dikalangan masyarakat Suku Batak Toba adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan agama yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat tetapi sudah banyak keluarga yang bukan lagi menjadi keluarga yang diharapkan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan adat tersebut. Maka walaupun banyak terjadinya perubahan hukum adat dalam masyarakat adat itu sendiri, hal tersebut tidak dapat mempengaruhi hukum positif yang berlaku, dikarenakan apabila terjadi sengketa dalam perkara adat dan solusi dari hukum adat tidak terlaksana, maka perkara adat tersebut akan diselesaikan menggunakan hukum nasional yang berlaku.

Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di suku batak toba yang menganut pormalim, harta bersama selalu berada dipihak laki-laki karena pada saat melakukan perceraian, pihak perempuan harus keluar dari rumah. Menurut Nader dan Todd (1978), teori penyelesaian sengketa terdiri dari:

1. *Lumpingit* (membiarkan saja) yaitu pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan, akan mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya. Dalam hal ini pihak wanita adalah pihak yang mendapatkan perlakuan tidak adil dan pada saat terjadinya perceraian dalam rumah tangga maka pihak wanita tidak akan menuntut hal apapun.
2. *Avoidance* (mengelak) yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya. Hubungan pertalian kekerabatan secara otomatis akan terputus jika terjadinya perceraian dalam suku batak toba yang menganut kepercayaan pormalim, terkecuali adanya anak yang masih berada dalam asi, maka hubungan kekerabatan masih dapat terjadi, akan tetapi saat anak tersebut sudah terlepas dari asi maka hubungan kekerabatan otomatis terputus.
3. *Coercion* (paksaan) yaitu pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain. Hal ini bersifat unilateral, tindakan seperti ini jarang

terjadi didalam permasalahan pembagian harta bersama akibat perceraian suku batak toba yang menganut kepercayaan Pormalim.

4. *Negotiation* (perundingan) yaitu kedua belah pihak yang berhadapan merupakan pihak yang mengambil keputusan. Permasalahan pembagian harta bersama inilah yang akan dibahas sampai mendapatkan keputusan sesuai musyawarah mufakat, hasil musyawarah mufakat para tetua inilah yang akan menjadi hukum yang berlaku dalam pembagian harta bersama.
5. *Mediation* (mediasi) yaitu pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator adalah Na Tua-Tua Ni Huta (Penatua Adat) daerah setempat dimana perceraian tersebut terjadi.
6. *Arbitration* (Arbitrase) yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga yaitu Na Tua-Tua Ni Huta (Penatua Adat), dan sejak semula para pihak telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari apapun yang dihasilkan dari musyawarah para Tua-Tua Ni Huta.
7. *Adjudication* (peradilan) yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Hal ini terjadi jika terdapatnya permasalahan, keputusan para Tua-Tua Ni Huta tidak lagi didengarkan atau dilaksanakan, maka para pihak dapat mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri, maka hukum akhirnya yang berlaku adalah keputusan hakim Pengadilan Negeri

Pembagian harta bersama menurut kelompok dari Kasman sirait jika terjadi perceraian dalam adat batak toba yang menganut kepercayaan pormalim baik itu perceraian resmi maupun tidak resmi, adalah:

1. Jika perempuan (isteri) yang menjadi penyebab perceraian terjadi karena ada perilaku yang mengharuskan dia akan bercerai/tidak diterima lagi dalam rumah tangga, maka semua harta yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan berupa tanah/rumah atau yang lainnya masih akan tetap menjadi milik si isteri. Terkecuali diputuskan oleh pengadilan (apabila dibawa ke ranah hukum) akan membuat keputusan lain.

2. Jika pihak pria (suami) yang menjadi penyebab perceraian terjadi karena ada perilaku yang mengharuskan dia akan bercerai/tidak diterima lagi dalam rumah tangga, maka semua harta yang didapatkan berupa tanah dan rumah dari orang tua pria baik dari warisan maupun jatah anak pertama (indahan arian atau todoan) itu tetap menjadi milik pria karena pihak pria lah yang menjadi pemilik sah. Terkecuali turun ke anaknya/keturunannya atau melalui keputusan pengadilan. Apabila hal perceraian ini terjadi dikampung isteri maka suami tidak bisa mencampuri harta warisan dan begitu juga sebaliknya

Apabila harta tersebut secara sah atas nama atau hak milik isteri, maka pihak suami dapat meminta rapat ada (lolo raja) untuk dilaksanakan, jika terjadi perselisihan maka dapat melalui ceramah ibadah dan pengurus cabang (punguan) menemui pасаangan yang bermasalah dirumahnya atau tempat yang disepakati.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN SUKU BATAK TOBA YANG MENGANUT KEPERCAYAAN PARMALIM

Dalam hal pewarisan maupun pembagian harta bersama hukum adat patrilineal maupun matrilineal masih kerap ditemui perbedaan gender yang sangat mencolok. Begitu juga dengan masyarakat penganut sistem patrilineal suku Batak Toba yaitu dimana dalam hal ini pembagian harta bersama kaum perempuan tidak memiliki hak untuk mendapat apapun atau sedikitpun kecuali apabila ada kesepakatan bersama dalam suatu keluarga.

Mengenai pembagian harta bersama dalam perceraian suku Batak Toba yang menganut Kepercayaan Parmalim, tidak lengkap jika belum membicarakan hambatan dalam pembagiannya, hambatan tersebut jika dilihat dari sudut pandang kedua kelompok memiliki persamaan yaitu gender adalah hal dominan yang membedakan pembagiannya.

Berdasarkan teori efektifitas hukum, menurut Soekanto (2014) bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan permasalahan pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perceraian suku Batak Toba yang menganut Kepercayaan Parmalim maka faktor yang menentukan efektifitas atau tidaknya suatu hukum hanya berdasarkan 4 (empat) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini terlihat jelas bahwa pada penyelenggaraan hukum nasional yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat adat Batak Toba yang menganut Kepercayaan Parmalim sendiri tidak terselenggara dengan baik, melainkan hukum adat setempatlah yang digunakan sebagai hukum tertinggi, sehingga jika tidak terdapat solusi dari hukum adat terhadap suatu permasalahan yang terjadi, barulah hukum nasional yang berlaku. Hukum adat Batak Toba sebagai rekayasa sosial yaitu adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial bahwa di suatu masyarakat tidak ada yang statis.

2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa untuk masyarakat adat Batak Toba yang menganut kepercayaan Parmalim sendiri, sebagian pernikahan maupun perceraian tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

3. Faktor masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Bagi masyarakat Batak Toba adanya perubahan menge-

nai garis keturunan patrilineal, dimana terdapat peran antara para pihak baik dalam hal anak ataupun dalam hal tanggung jawab terhadap harta bersama yang dihasilkan dalam perkawinan. Perubahan ini memberikan makna bahwa hukum adat Batak Toba yang menganut kepercayaan Parmalim adalah hukum adat yang tersirat bukan tersurat

4. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Dalam hal ini memberikan perubahan bagi masyarakat Batak Toba yang menganut Kepercayaan Parmalim, apabila agama dan kebudayaan bukan hanya aturan adat melainkan merupakan pegangan hidup sehingga mengenai perkawinan tidak bisa dilakukan berulang-ulang, pengaruh agama dan kebudayaan memberikan makna yang cukup besar bahwa tidak diperbolehkan adanya poligami dan perceraian bagi masyarakat Batak Toba.

Berdasarkan uraian unsur efektivitas hukum sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dari 4 (empat) faktor tersebut diatas sudah memenuhi persyaratan hukum adat dalam peraturan pembagian harta bersama dalam perceraian suku Batak toba yang menganut Kepercayaan Parmalim.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembagian harta bersama akibat perceraian suku batak toba yang menganut kepercayaan Parmalim baik dari faktor intern dan faktor ekstern, yaitu:

Pertama, Faktor Intern; Masyarakat Batak Toba yang menganut kepercayaan Parmalim masih menjunjung tinggi adat yaitu suatu daerah di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang disusun dan diatur menurut tertib hukum adat berdasarkan garis keturunan bapak, yang di mulai dari, keluarga sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu faktor turunan darah menurut garis bapak merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan sering kali dikatakan bahwa merugikan pihak perempuan akan tetapi masih dapat dijumpai adanya faktor pengikat yang lain yaitu kehidupan yang diatur menurut tertib hukum itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.

Masyarakat Batak Toba yang menganut kepercayaan Parmalim tidak mempunyai aturan-aturan adat di dalam lembaran-lembaran tertulis, faktor ini merupakan alasan yang kuat khususnya bagi orang Batak Toba yang menganut kepercayaan Parmalim itu sendiri bahwa aturan-aturan adat itu bukanlah aturan tertulis. Faktor genealogi yang dipakai sebagai dasar dari organisasi masyarakat Batak Toba yang menganut Kepercayaan Parmalim yaitu faktor genealogi yang dilihat dari keturunan ayah, yang biasa disebut Patrilineal. Dengan demikian bahwa Masyarakat Batak Toba yang menganut Kepercayaan Parmalim mempunyai tata susunan masyarakat menurut hukum kebapakan dan unsur inilah yang memegang peranan di dalam organisasi masyarakat Batak Toba yang menganut kepercayaan Parmalim.

Batak Toba yang menganut Kepercayaan Parmalim sampai saat ini masih menjunjung tinggi adat istiadat dan hukum kebiasaan mereka yang tetap menganggap lelaki memiliki kekuasaan tertinggi dibandingkan wanita, hal ini karena suku Batak Toba yang menganut Kepercayaan Parmalim masih memegang teguh sistem patrilineal yaitu menarik keturunan berdasarkan garis keturunan bapak. Maka dari itu inilah yang menjadi dasar bahwa seluruh harta perkawinan akan jatuh ke pihak laki-laki apabila terjadi perceraian.

Seluruh harta perkawinan akibat perceraian jatuh ke pihak laki-laki karena pihak laki-laki yang berhak mengurus anak-anaknya, pihak wanita tidak berhak atas anak mereka. Jika tidak memiliki anak maka harta perkawinan akibat perceraian tetap akan tetapi menjadi hak pihak laki-laki dasarnya adalah sistem kekerabatan patrilineal

Kedua; Faktor Ekstern; Banyaknya harta pemberian, harta warisan dan harta yang dihasilkan dari perkawinan yang berupa barang pusaka, diantara barang pusaka. Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa hukum adat Batak Toba yang menganut Kepercayaan Parmalim, mengatur bahwa harta kekayaan suami isteri selama perkawinan terbagi menjadi dua bagian yaitu harta hibah dan harta hasil usaha sendiri.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian dan penyelesaian sengketa dalam suku Batak Toba yang menganut kepercayaan Parmalim tidak secara khusus diatur namun masing-masing para pihak mengetahui cara menyelesaikan permasalahan melalui penatua adat dengan cara dikumpulkan dan hasil

kesepakatan dari musyawarah mufakat penatua adatlah yang merupakan hukum yang berlaku atas pembagian harta bersama tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembagian harta bersama akibat perceraian suku Batak Toba yang menganut kepercayaan Parmalim dipengaruhi oleh faktor intern (garis keturunan laki-laki) maupun faktor ekstern (hal gender dan egoisme). Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pembagian harta bersama akibat perceraian adalah tidak ada dasar hukum yang jelas dan konkret, kurangnya peran aparat penegak hukum, dalam mensosialisasikan fungsi hukum yang ada. Sedangkan faktor pendukungnya adalah menganut garis keturunan patrilineal dan kebudayaan yang kuat..

SARAN

1. Dalam pembagian harta bersama karena perceraian bagi masyarakat batak toba yang menganut kepercayaan parmalmim diharapkan menjaga kerukunan dan mengutamakan aturan-aturan hukum adat batak toba apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam pembagian harta bersama.
2. Upaya yang harus dilakukan adalah agar pihak perempuan mendapatkan keadilan, yaitu terdapat upaya baik dari segi ekstern yang berasal dari pihak wanita itu sendiri, Upaya dari segi intern adalah melakukan penyuluhan hukum khususnya yang terkait dengan pembagian harta bersama akibat perceraian.

Daftar Pustaka

- Abdulkair Muhammad. (2011). Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Afandi, Ali. (1984). Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Bina Aksara
- Darmabrata, Wahyono. (2009). Perbandingan Hukum Perdata (Masalah Perceraian), Jakarta: Rizkita
- Djamil Latif, H.M. (1982). Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hadikusuma, Hilman. (1992). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju
- Hadikusuma, Hilman. (1994). Hukum Waris Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hadikusuma, Hilman. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju
- Judiasih, Sonny Dewi. (2015). Harta Benda Perkawinan, Bandung: Refika Aditama
- Marpondang, Gultom Raja. (1992). Dalian Na Tolu Nilai Budaya Batak. Medan: Armanda
- Nader, Laura dan Harry F. Todd Jr, (1978). The Disputing Process Law in Ten Societies, New York: Columbia University Press
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2002). Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara
- Narsudin, Udin. (2017). Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris di Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta: Kumbro
- Narsudin, Udin. (2018). Persoalan Substansi Notaris dan PPAT dalam Praktek, Jakarta: Kumbro
- Nugroho, Bambang Daru. (2011). Asas-Asas dan Tatahan Hukum Adat. Bandung: Mandar Maju
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. (1987). Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara
- Prodjodikoro, Wirjono. (1991). Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- Rofiq, Ahmad. (1995). Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sarangih, Djaren. (1980). Perkawinan Adat Batak, Bandung: Tarsito
- Sardjono, H.R. (2004). Perbandingan Hukum Perdata Masalah Perceraian. Jakarta: Gitamaja
- Satrio, J. (1993). Hukum Harta Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Setiady, Tolib. (2008). Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan, Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. (1979). Pokok-Pokok Hukum adat, Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono. (1984). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soekanto, Soerjono. (1990). Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Jakarta: Ind-Hill-Co
- Soekanto, Soerjono. (2002). Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Soekanto, Soerjono. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo
- Sudarsono. (1991). Hukum Perkawinan Nasional, Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta
- Sunggono, Bambang. (1997). Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

